



P U T U S A N
NOMOR 279/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

ANDRIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Desa Pulau Kemang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Roy Lifriandi, S.H.;
2. M Reza Erysyad, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "RF LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Sultan Muhammad Mansyur No 765 Rt 16 Rw 07 Kel 32 Ilir Kec Ilir Barat II Kota Palembang, domisili Elektronik: Roylifriandi@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 November 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KEPALA DESA PULAU KEMANG, Tempat Kedudukan di Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawangkode pos 31594;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Supendi, S.H., M.H.;
2. M. Nur Firdaus, S.H., M.H.
3. Nurfitria Noviandini, S.H., M.H.;
4. Martadinata, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor SFN LAW FIRM & PARTNER, beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT. 039 RW. 012 Kelurahan

Halaman 1 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, domisili elektronik martadinata.amron@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 187/SFN Law Firm & P/XII/2022/Plg tanggal 12 Desember 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 279/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 279/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 279/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 279/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 279/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 9 Februari 2022 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 279/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 279/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 30 November 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 279/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 22 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 30 November 2022 dengan Register Perkara Nomor: 279/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 Desember 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK SENGKETA

1. Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor 140/03/PK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ANDRIANTO Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 13 September 2022;
2. Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/05/PK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran 1 atas nama DEWI SUMARNI Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 13 Oktober 2022;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Pasal 47 :

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “;

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 9 bahwa :

“ Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat :

Konkrit, Karena Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang selama ini telah bekerja dengan baik menjadi

Halaman 3 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



perangkat desa akan tetapi setelah penerbitan Objek Sengketa aquo Pengugat tidak mendapatkan hak-hak lagi dari Negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga;

Individual, Karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan dengan hormat oleh Tergugat dengan Objek gugatan/Sengketa tata Usaha Negara.

Final, Karena Keputusan aquo Tergugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Keputusan akhir dari Tergugat kepada para Penggugat;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 87 :

“ Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2014 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat Kongkret, Individual, dan Final (Final dalam arti luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa bila dihubungkan obyek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum diatas, bahwa obyek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan Hukum Tata

Halaman 4 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Usaha Negara berupa Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Penggugat serta Pengangkatan Perangkat Desa Baru yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Penggugat maupun Perangkat Desa yang baru;

Bahwa gugatan Penggugat juga memuat tempat kedudukan Tergugat serta uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan obyek menyangkut pengujian keabsahan penerbitan obyek sengketa terhadap Peraturan Perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Dengan adanya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kecamatan Empat Lawang yang kemudian oleh Tergugat, Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo;

IV. TENGGANG WAKTU;

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi khususnya pada pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Bahwa Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor 140/03/PK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ANDRIANTO Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 13 September 2022, Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 14 September 2022;

Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/05/PK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran I atas nama DEWI SUMARNI Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 13 Oktober 2022, Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2022;

Halaman 6 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Kepala Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 14 Oktober 2022, namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari pihak Kepala Desa / Tergugat, Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 November 2022;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh Kronologis sebagai berikut: Bahwa Keputusan Pemberhentian perangkat desa yang menjadi objek sengketa diterbitkan Tergugat yakni pada tanggal 13 September 2022, diterima/diketahui penggugat pada tanggal 14 September 2022, sedangkan Keputusan Pengangkatan yang menjadi Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2022 diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2022, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2022 Para Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa dan setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat dan selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 29 November 2022;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Bahwa penggugat sudah mengajukan keberatan (upaya administratif) atas pemberhentian penggugat maupun pengangkatan perangkat desa yang baru yang menggantikan penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Halaman 7 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang ditujukan kepada Kepala Desa Pulau Kemang Namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini;

V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN;

Adapun duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara atau dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Sekretaris Desa mulai aktif Sejak tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang No : 140/08/KEP/PK/2020;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Sekretaris Desa, dalam pelaksanaan jabatannya melayani masyarakat dengan sangat baik, senantiasa menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Pulau Kemang, pernah mengikuti program pelatihan dan pendidikan sebagai aparatur pemerintah desa serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa berpatokan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak mempunyai masalah dengan rekan sesama kerja serta tidak pernah mendapatkan teguran /peringatan tiba-tiba diberhentikan oleh Tergugat tanpa adanya surat peringatan maupun pembinaan sebelumnya. pada saat itu penggugat langsung lepas dari jabatannya dan tidak lagi menduduki jabatannya sebagai Sekretaris Desa;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/II/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa;



4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”;

Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”;

Pasal 7 ayat (4) bahwa :

“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan;
- b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.”;

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjarangan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat;

Halaman 9 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa proses pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

Pasal 6 :

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan, dan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas;

6. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

Halaman 10 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

2. Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Febuari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat professional;

Halaman 11 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas Kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan adanya dugaan Nepotisme bahwa Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa baru yang menggantikan Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 12 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
 - 2.1 Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor 140/03/PK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ANDRIANTO Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 13 September 2022;
 - 2.2 Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/05/PK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran 1 atas nama DEWI SUMARNI Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 13 Oktober 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1 Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor 140/03/PK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ANDRIYANTO Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 13 September 2022;
 - 3.2 Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/05/PK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran 1 atas nama DEWI SUMARNI Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 13 Oktober 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat kepada Posisi seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 13 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



a. Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosedur yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan Upaya Administratif yang terdiri atas keberatan dan banding yang disampaikan kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Upaya Administratif tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, bahwa sampai dengan gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usahan Negara Palembang, pihak Tergugat tidak pernah menerima Upaya Administratif tersebut dari Penggugat; Perlu diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah dilaksanakannya Upaya Administratif oleh warga masyarakat yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintah. Upaya Administratif adalah suatu keharusan yang utama (*primum remidium*) yang harus dilaksanakan dan/atau ditempuh oleh warga masyarakatan yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 78 ayat (1) dan (2), Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, dapat dilihat bunyi norma hukumnya sebagai berikut:

PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Pasal 2;

Halaman 14 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Pasal 75;

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Pasal 76;

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Halaman 15 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77;

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 78;

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Dengan tidak dilakukannya Upaya Administratif oleh Penggugat, sangatlah patut jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa Penggugat mendaftarkan objek sengketa sebanyak dua objek sengketa sebagaimana tertulis pada halaman 2 gugatan Penggugat huruf I Objek Sengketa poin ke-1 dan poin ke-2, namun dalam uraian dalil gugatannya hanya objek sengketa yang point ke-1 yang pristiwa hukum dan dalil-dalilnya dibahas oleh Penggugat, sedangkan objek sengketa poin ke-2 halaman 2, tidak ada pembahasan tentang hubungan hukum antara Pengugat dengan objek sengketa yang didaftarkan tersebut, bahkan Penggugat tidak mampu mengidentifikasi tentang hubungan hukum dan kerugian apa yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa yang ditulis oleh Penggugat

Halaman 16 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



poin ke-2 halaman 2 Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/05/PK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Dewi Sumarni Jabatan Sekretaris Desa. Untuk itu sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua yang telah disampaikan Tergugat dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa uraian peristiwa hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai dasar dan alasan mengajukan gugatan sebagaimana tertulis pada poin ke-2 sampai dengan poin ke-5 halaman 7 sampai dengan halaman 10, adalah merupakan peristiwa hukum dan fakta hukum yang tidak jelas atau kabur, bahkan Penggugat menutup mata tentang fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa tidak benar Penggugat diberhentikan dari perangkat desa secara tiba-tiba, yang benar adalah Penggugat diberhentikan dari perangkat desa karena Penggugat dinilai sudah tidak lagi layak mengemban amanat tersebut, hal ini dikarenakan Penggugat telah mendapatkan pertentangan dari masyarakat Desa Pulau Kemang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawara Desa Pulau Kemang tanggal 11 Agustus 2022, yang pada intinya sebagian besar masyarakat Desa Pulau Kemang sudah tidak setuju lagi dengan Penggugat sebagai Perangkat Desa Desa Pulau Kemang;
4. Bahwa untuk menyikapi hasil musyawarah masyarakat Desa Pulau Kemang tersebut, untuk itu Tergugat selaku Kepala Desa menyampaikan perihal tersebut kepada Camat Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, penyampaian hasil musyawarah

Halaman 17 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



masyarakat Desa Pulau Kemang tersebut disampaikan oleh Tergugat kepada Camat baik secara lisan untuk berkonsultasi dan juga secara tertulis untuk mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Kecamatan Ulu Musi. Surat Permohonan resmi disampaikan oleh Tergugat kepada Camat sebagaimana surat Nomor : 140/03/PK/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Bahwa setelah berkonsultasi kepada Camat Kecamatan Ulu Musi, dan mendapatkan Surat Rekomendasi tertulis dari Camat Kecamatan Ulu Musi sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : 800/469/UM/2022 tanggal 12 September 2022, bahwa atas dasar hasil konsultasi dan Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ulu Musi tersebut, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/03/PK/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang, tertanggal 13 September 2022;

6. Bahwa semua prosedur yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/03/PK/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang, tertanggal 13 September 2022, hal itu karena Tergugat memahami betul tentang mekanisme dan aturan hukum yang berlaku untuk Tergugat melaksanakan kewenangannya selaku Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa;

Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/03/PK/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang, tertanggal 13 September 2022 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan dan menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 140/03/PK/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang;

Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/03/PK/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau

Halaman 18 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Kemang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

7. Bahwa gugatan Penggugat pada poin ke-6 dalam posita dasar dan alasan mengajukan gugatan halaman ke-10 sampai dengan halaman ke-12 tidak fokus dan tidak jelas maksud dan tujuannya, gugatan Penggugat pada poin ke-6 ini sepertinya Penggugat sedang mengarah bebas menuliskan gugatannya. Oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada poin ke-6 halaman 10 sampai dengan halaman 12 ini tidak jelas maksud dan tujuannya, dan peristiwa hukum yang disampaikan tidak jelas dan kabur, serta Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan juga tidak mengalami kerugian secara langsung atas terbitnya Surat Keputusan Nomor : 140/05/PK/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak;
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/05/PK/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pulau Kemang, tertanggal 13 Oktober 2022 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 8.1. Membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/0/PK/2022, tertanggal 11 September 2022, tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
 - 8.2. Menerima hasil Tim Seleksi dan menyampaikannya kepada Camat kecamatan Ulu Musi tentang hasil seleksi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Seleksi tersebut sebagaimana surat

Halaman 19 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Nomor : 140/ /PK/UM/2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa untuk kemudian mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat kecamatan Ulu Musi untuk Pengangkatan Perangkat Desa yang dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi;

8.3. Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi tertulis dari Camat Kecamatan Ulu Musi sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : 005/38/UM/2022 tertanggal 10 Oktober 2022, kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 140/05/PK/2022, tertanggal 13 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang nama-namanya terlampir dalam lampiran Nomor : 140/05/PK/2022, tertanggal 31 Oktober 2022;

9. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 140/05/PK/2022, tertanggal 13 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan dan menyatakan sah Surat Keputusan Nomor : 140/05/PK/2022, tertanggal 13 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pulau Kemang;

Maka berdasarkan semua fakta hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan sah :

Halaman 20 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/03/PK/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang, tertanggal 13 September 2022;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/05/PK/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pulau Kemang, 13 Oktober 2022;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik Tertulis pada tanggal 26 Januari 2023;
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut :
 1. P-1 : Kartu tanda penduduk atas nama Andriyanto (sesuai fotokopi);
 2. P-2 : Kartu Keluarga No. 1611031503170002 (sesuai fotokopi);
 3. P-3 : Petikan Surat Keputusan Kepala Pulau Kemang Nomor : 140/081/KEP/PK/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana lampiran atas nama Andriyanto (sesuai asli);
 4. P-4 : Petikan Surat Keputusan Kepala Pulau Kemang Nomor : 140/01/KEP/PK/2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Bulan Juni 2021 sebagaimana lampiran atas nama Andriyanto (sesuai asli);

Halaman 21 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Surat Keterangan Aktif Bekerja Nomor : 140/ /Kep/PK/UM/2022 atas nama Andriyanto tanggal 16 Juni 2021 (sesuai asli);
6. P-6 : Surat Keterangan Aktif Bekerja Nomor : 140/ 51/Kep/PK/UM/2022 atas nama Andriyanto tanggal 7 September 2022 (sesuai asli);
7. P-7 : Sertifikat Nomor : 015/LPPAN/BBIMTEK-DES/X/2020 atas nama Andriyanto (sesuai fotokopi);
8. P-8 : foto berbagai aktifitas selama menjabat sebagai Perangkat Desa (sesuai fotokopi);
9. P-9 : Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/03/PK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tertanggal 13 September 2022 sebagaimana lampiran atas nama Andriyanto jabatan Sekretaris Desa (sesuai asli);
10. P-10 : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 140/03/PK/2022 tertanggal 05 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pulau Kemang (sesuai fotokopi);
11. P-11 : Surat Rekomendasi Kecamatan Ulu Musi Nomor : 800/25/UM/2022 (sesuai fotokopi)
12. P-12 : Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Nomor : 140/03/PK/2022 tertanggal 9 September 2022 (sesuai fotokopi);
13. P-13 : Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/05/PK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 13 Oktober 2022 (sesuai fotokopi);
14. P-14 : Surat Keberatan ditujukan kepada Kepala Desa Pulau Kemang tertanggal 14 Oktober 2022 atas nama Andriyanto (sesuai asli);

Halaman 22 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P-15 : Berita acara serah terima dokumen tanggal 17 Oktober 2022 (sesuai fotokopi);
16. P-16 : Daftar Tanda Terima Berkas Sanggahan Keberatan Atas Penonaktifan Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/03/PK/2022, tanggal 13 September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
2. T-2 : Surat Rekomendasi Nomor : 800/469/UM/2022, tanggal 12 September 2022 (sesuai asli);
3. T-3 : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 140/03/TA/2022, tanggal 09 September 2022 (sesuai asli);
4. T-4 : Musyawarah Desa Tidak Setuju Dengan Perangkat Desa yang lama dan Bersepakat akan hasil Penyaringan Perangkat Desa dan Setuju akan hasil musyawarah Desa Seleksi Penyaringan baik secara Pemilihan atau Petunjuk langsung Desa Pulau Kemang kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai fotokopi);
5. T-5 : Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor: 140/05/PK/2022, tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (sesuai asli);
6. T-6 : Surat Rekomendasi Nomor : 005/38/UM/2022 tanggal 10 Oktober 2022 (sesuai asli);

Halaman 23 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 140/03/PK/UM/2022 tanggal 05 Oktober 2022 (sesuai asli);
8. T-8 : Keputusan kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/01/PK/2022, tanggal 11 September 2022 tentang Tim seleksi Penjaringan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
9. T-9 : Pengumuman berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa 140/01 PK 2022 tentang Tim seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pulau Kemang dengan ini diumumkan kepada lapisan Masyarakat bagi yang berminat untuk menjadi Perangkat Desa segera mendaftarkan diri kepada Ketua Panitia Tim seleksi dan mempersiapkan persyaratan calon Perangkat Desa (sesuai asli dengan lampiran sesuai hasil cetak);
10. T-10 : Keputusan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Nomor: 140/ /PK/2022, Bulan September 2022 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi (sesuai asli);
11. T-11 : Tanda Terima Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa (sesuai asli);
12. T-12 : Berita Acara Nomor : 140/0/PK/2022 (sesuai asli);
13. T-13 : Pengumuman Nomor : 140/0/PK/2022, tanggal 26 September 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);

Halaman 24 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T-14 : Naskah Soal Ujian Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 (sesuai fotokopi);
15. T-15 : Hasil Penilaian Calon Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
16. T-16 : Pengumuman Nomor : 140//PK/2022, Bulan Oktober 2022 tentang Penetapan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Terpilih Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi (sesuai asli);
17. T-17 : Daftar surat masuk Desa Pulau Kemang bulan September, Oktober, Nopember, Desember, tanggal 27 Desember 2021 (sesuai asli);

Tergugat mengajukan alat bukti AD Informandum berupa fotokopi surat sebagai berikut:

- AD Informadum : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. SISWOYO;

- Bahwa saksi menjadi kepala desa dari tahun tahun 2015 sampai tahun 2021 bulan 6;
- Bahwa setelah saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa, saksi masih tetap tinggal didesa pulau kemang;
- Bahwa setelah Kepala Desa dilantik bulan 8 tahun 2022 saksi tidak tahu apakah Kepala Desa ini ada mengumumkan, ada mengadakan rapat tentang pergantian perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau didesa saksi pemberitahuan misalkan dari Kepala Desa diberitahukan kepada masyarakat itu biasanya disiarkan di masjid, saat sebelum sholat magrib;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap pemberhentian perangkat desa ini;

Halaman 25 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pak Adriyanto bekerja dengan bagus;
- Bahwa Pak Adriyanto ini sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa tidak ada keluhan dari masyarakat selama pak Adriyanto menjadi sekdes;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perangkat desa yang baru dilantik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T-8 dan bukti T-4;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu didesa tidak pernah melihat pengumuman-pengumuman diwarung ditempat untuk proses penjarangan tadi;
- Bahwa saksi tahu adanya pergantian perangkat desa dan sudah bekerja untuk perangkat yang baru;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat ini tetapi kenal dengan nama-nama ini (menunjukkan bukti P-13);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Adriyanto datang ke rumah Kepala Desa;

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

1. RIZAL;

- Bahwa saksi mendapat SK menjadi Ketua Tim Penjarangan dan Penyaringan dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi bisa menjadi Ketua Tim Penjarangan dan Penyaringan ditunjuk oleh masyarakat, kemudian musyawarah dan hasilnya diajukan kepada Kepala Desa;
- Bahwa penjarangan dan penyaringan dilakukan setelah mendapat SK beberapa hari kemudian buat pengumuman dan di tempel dimasjid dan di warung atau ditempat keramaian waktu itu dibuka selama 8 hari untuk gelombang I;
- Bahwa pendaftaran peserta ada dua gelombang;
- Bahwa gelombang I tanggal 14 – 23 September 2022 dan gelombang II tanggal 24 – 27 September 2022;

Halaman 26 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran peserta sampai ada 2 gelombang karena gelombang I belum cukup pesertanya;
- Bahwa peserta gelombang I ada 12 orang dan gelombang II ada 14 orang;
- Bahwa jumlah yang diterima ada 7 orang;
- Bahwa setelah diadakan tahapan pada gelombang I dan II yang dilakukan oleh Tim seleksi adalah tes tertulis dan wawancara dalam 1 hari;
- Bahwa wawancaranya awal bulan Oktober 2022;
- Bahwa peserta ada yang tidak lolos karena ada yang kurang syaratnya dan ada yang jawabannya kurang tepat;
- Bahwa setelah 7 orang peserta yang lolos itu lalu yang dilakukan panitia selanjutnya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Kepala Desa setelah menerima hasil tes tersebut karena tugas panitia hanya sampai penyerahan hasil seleksi;
- Bahwa terkait dengan penjurian dan penyaringan saksi tidak tahu dengan rekomendasi ke kantor Camat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan rekomendasi pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa siapa yang berminat boleh mendaftar dengan syarat yang telah ditentukan dalam pengumuman;
- Bahwa Penggugat tidak ada masukkan lamaran;
- Bahwa sda 5 orang Tim seleksinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ini (menunjukkan bukti T-8 dan T-9);

2. MUNAWIR SAZALI;

- Bahwa maksud mosi tidak percaya masyarakat terhadap Penggugat yaitu tidak adil dan apabila ada bantuan keluarganya semua yang mendapatkan, jabatan turun temurun dari neneknya, bapaknya dan Penggugat;

Halaman 27 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemberitahuan bahwa sudah ada pergantian Perangkat Desa yang baru;
- Bahwa masyarakat tahunya ada pergantian Perangkat Desa dari Kepala Desa dengan orang penerima SK, masyarakat tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dikatakan tidak adil karena dalam pembagian BLT Dana Desa karena keluarganya yang mendapat semua;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat itu bahwa tidak setuju dengan Perangkat Desa yang lama untuk bekerja lagi;
- Bahwa masyarakat penerima BLT itu diusulkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi berada di dusun II dan menyaksikan sendiri;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Penggugat mendatangi rumah Kepala Desa setelah diberhentikan;
- Bahwa saksi mengetahui musyawarah Desa yang memberhentikan Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa seluruh masyarakat Pulau Kemang tidak setuju dengan Perangkat Desa yang lama ;
- Bahwa saksi ikut rapat dalam mosi tidak percaya terhadap Perangkat Desa yang lama pada bulan Agustus 2022 dan diikuti oleh seluruh masyarakat Pulau Kemang;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 9 Maret 2023 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

- 1) Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor 140/03/PK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama

Halaman 28 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRIANTO Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 13 September 2022
(*vide* bukti P-9 = bukti T-1);

Selanjutnya disebut objek sengketa 1;

- 2) Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/05/PK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran 1 atas nama DEWI SUMARNI Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 13 Oktober 2022 (*vide* bukti P-13 = bukti T-5);

Selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Untuk selanjutnya objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 2 secara bersama-sama disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa 2 tercantum atas nama Dewi Sumarni dengan jabatan Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sesuai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Dewi Sumarni secara patut sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 2 Februari 2023 dan atas panggilan tersebut calon pihak ketiga tidak hadir tanpa keterangan dan pada persidangan tanggal 9 Februari 2023 Pengadilan telah menerima surat dari calon pihak ketiga yang pada pokoknya menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi;

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak melakukan upaya administratif;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia



karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat pertama mengenai Eksepsi tentang Penggugat tidak melakukan upaya administratif merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila gugatan Penggugat tidak melakukan upaya administratif maka tidak menjadi kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, mengenai eksepsi tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak melakukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak melakukan upaya administratif dengan alasan yang pada pokoknya bahwa upaya administratif tidak dilakukan oleh Penggugat sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat tidak pernah menerima upaya administratif dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil eksepsi diatas Pengadilan juga akan menguraikan terkait dengan syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili, hal mana terkait dengan upaya administrasi sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha



Negara adalah merupakan salah satu bagian dari pengujian mengenai kewenangan mengadili Pengadilan tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 31 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati kedua objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kedua objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Pulau Kemang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ANDRIANTO Jabatan Sekretaris Desa dan keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama DEWI SUMARNI jabatan Sekretaris Desa yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan kedua objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya kedua objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang mendasari terbitnya kedua objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif, sehingga dalam sengketa ini terkait dengan hal dimaksud Pengadilan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Halaman 32 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, P-15 dan P-16 diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa melalui surat tanggal 14 Oktober 2022 Prihal : Surat Keberatan, yang diserahkan pada tanggal 15 Oktober 2022, sehingga Pengadilan menilai Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan upaya administratif berupa keberatan, Pengadilan tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Tergugat telah menjawab atau menyelesaikan keberatan atas terbitnya objek sengketa yang diajukan Penggugat selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sehingga oleh karena objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa ini digolongkan sengketa tata usaha negara, serta terhadap objek sengketa juga telah menempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak melakukan upaya administratif tidak berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat mendaftarkan objek sengketa sebanyak dua objek sengketa sebagaimana tertulis pada halaman 2 gugatan Penggugat huruf I Objek Sengketa poin ke-1 dan poin ke-2, namun dalam uraian dalil gugatannya hanya objek

Halaman 33 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang point ke-1 yang peristiwa hukum dan dalil-dalilnya dibahas oleh Penggugat, sedangkan objek sengketa poin ke-2 halaman 2, tidak ada pembahasan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa yang didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas kedua objek sengketa *a quo* pada aspek formal gugatan yang tercantum pada aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, aspek tenggang waktu pengajuan gugatan dan aspek kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 34 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat juga telah menguraikan kedua objek sengketa *a quo* pada duduk sengketanya dan telah pula tercantum pada alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memuat subjek, objek serta telah menguraikan kedua objek sengketa *a quo* pada aspek formal gugatan dan pada posita secara jelas sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

Halaman 35 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Pulau Kemang;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota" ;*

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Halaman 36 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam:

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*"

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan : "Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa";

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Pulau Kemang adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Pulau Kemang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan objek sengketa tertanggal 13 September 2022 dan objek sengketa tertanggal 13 Oktober 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Pulau Kemang *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Desa pada Desa Pulau Kemang dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai



dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (3), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 Ayat (1) dan (4), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa objek sengketa terletak di Desa Pulau Kemang, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Kepala Desa yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Kepala Desa Pulau Kemang *ic.* Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur dan substansi sebagai berikut;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Halaman 38 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Surat Edaran Menteri Nomor: 140/978/SJ tanggal 3 Februari 2020 Perihal: Pengelolaan Data Kepala Desa (*vide* dalil Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :



- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- Pasal 68;
1. Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
 2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b) Berhalangan tetap;
 - c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
 - d) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- Pasal 69;
- Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar



oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5;

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana

Halaman 41 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

4. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa :

Pasal 9;

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

Halaman 42 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50;

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftarannya;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65;

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Halaman 43 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 66;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
- d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4;

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

Halaman 44 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

4. Kemudian Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan :

Pasal 8;

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, Seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang

Halaman 45 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



pengangkatan Perangkat Desa;

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa; dan;

i. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pasal 8 ayat (1), pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan

Halaman 46 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat dalam jabatan Sekretaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/08/KEP/PK/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-3);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 dilakukan musyawarah yang dihadiri Ketua BPD beserta anggota, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua Adat dan warga desa Pulau Kemang yang pada pokoknya menyatakan tidak setuju dengan perangkat desa yang lama dan bersepakat dengan hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Musyawarah Desa Pulau Kemang dan daftar hadir (*vide* Bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 Kepala Desa Pulau Kemang melalui Surat Nomor : 140/03/PK/2022 menyampaikan alasan pemberhentian Perangkat Desa Pulau Kemang kepada Camat Ulu Musi, dan Camat menanggapi melalui Surat Rekomendasi Nomor : 800/469/UM/2022 pada tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk pemberhentian Perangkat Desa Pulau Kemang termasuk didalamnya nama Penggugat (*vide* bukti T-2 dan T-3);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor 140/03/PK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ANDRIANTO Jabatan Sekretaris

Halaman 47 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P-9 = bukti T-1);

- Bahwa dalam rangka penjaringan Perangkat Desa yang baru, Kepala Desa Pulau Kemang mengeluarkan Keputusan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pulau Kemang Nomor : 140/01/PK/2022 tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 11 September 2022, kemudian atas dasar surat keputusan tersebut Tim Penjaringan dan Penyaringan membuat tata tertib penjaringan dan penyaringan dan membuat pengumuman terkait dengan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dan selanjutnya Tim Penjaringan dan Penyaringan meneliti kelengkapan berkas administrasi calon perangkat desa dan menetapkan calon perangkat yang memenuhi syarat sebagaimana dimuat pada Nomor : 140/01/PK/2022 diketahui bahwa terdapat 14 (empat belas) orang yang dinyatakan berkas memenuhi syarat, dan kemudian Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan membuat hasil penilaian calon perangkat desa berdasarkan ujian tertulis dan lebih lanjut Tim Penjaringan dan Penyaringan menetapkan 7 (tujuh) orang yang berhak diangkat menjadi perangkat desa dan 7 (tujuh) orang yang tidak lulus seleksi sebagaimana Berita Acara Nomer : 140/01/PK/2022 (*vide* Bukti T-8 sampai dengan bukti T-16);
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 Kepala Desa Pulau Kemang mengajukan Surat Nomor : 140/03/PK/UM/2022 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat Ulu Musi, dan Camat menanggapiinya melalui Surat Rekomendasi Nomor : 005/38/UM/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Pulau Kemang termasuk didalamnya ada nama Dewi Sumarni sebagai Sekretaris Desa dengan melalui proses seleksi ditingkat desa sesuai mekanisme Perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti P-10 = bukti T-7 dan T-6);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang

Halaman 48 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140/05/PK/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran 1 atas nama DEWI SUMARNI Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 13 Oktober 2022 (*vide* bukti P-13 = bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan menilai karena prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulau Kemang Nomor : 140/03/PK/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Pulau Kemang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ANDRIANTO Jabatan sebagai Sekretaris Desa Tanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P-9 = bukti T-1) telah memperoleh rekomendasi dalam hal pemberhentian Penggugat sebagaimana Surat Rekomendasi dari Camat Nomor : 800/469/UM/2022 pada tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk pemberhentian Perangkat Desa Pulau Kemang termasuk didalamnya nama Penggugat (*vide* bukti T-2);

Halaman 49 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk Tim penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa, serta telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 *juncto* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 diketahui bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa kedua pada tanggal 10 Oktober 2022 telah memperoleh rekomendasi dari Camat dalam hal pengangkatan perangkat desa sebagaimana Surat Rekomendasi dari Camat Nomor : 005/38/UM/2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Pulau Kemang termasuk didalamnya ada nama Dewi Sumarni sebagai Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur maupun substansi penerbitan kesemua objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-

Halaman 50 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dan substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Pengadilan berpendapat sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak

Halaman 51 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengadili

Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Daily Yusmini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bernelya Novelin Nainggolan S.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh RINA ZALEHA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 52 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

TTD

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

TTD

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RINA ZALEHA, S.H.

Halaman 53 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 279/G/2022/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 166.000,-
4. PNBP Pendataran Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		<hr/> Rp. 376.000,-

Halaman 54 Putusan Nomor 279/G/2022/PTUN.PLG